



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;
 15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah daerah adalah Wali Kota yang dibantu oleh Wakil Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Gunungsitoli.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Gunungsitoli.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Gunungsitoli.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota Gunungsitoli untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Laporan Pertanggungjawaban Desa yang selanjutnya disebut LPJ Desa adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Gunungsitoli dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota Gunungsitoli untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPK Desa adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
27. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota Gunungsitoli.
28. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
29. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk program Jaminan Kesehatan.
30. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli.
31. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
32. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
33. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
34. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
35. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
36. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui RKD.
37. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui RKD.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
40. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap kepala desa dan perangkat desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima

oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.

41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
42. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
43. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa dan kecamatan di wilayah Kota Gunungsitoli.
44. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
45. Profil Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Prodeskel adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka sebagai pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan.
46. Sistem Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disebut Sipades adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan.
47. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempertegas sasaran Pengalokasian ADD yang meliputi:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan

bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sesuai kewenangan di desa;

- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- c. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- g. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- i. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan aparatur pemerintah desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD adalah:

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan penggunaannya dilakukan secara ekonomis, terarah dan terkendali.
- b. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- c. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan unsur elemen masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- d. penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan telah tertuang dalam peraturan desa tentang APB Desa.
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- 1. Pengalokasian dan penentuan besaran ADD;
- 2. Penghitungan dan Penyaluran ADD;
- 3. Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial;
- 4. Pelaporan;
- 5. Pembinaan dan pengawasan; dan
- 6. Sanksi.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENENTUAN
BESARAN ADD

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD Dalam APBD
Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan pada DPA BPKPD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa
Pasal 7

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.44.928.914.400,- (empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (2) Perhitungan besaran ADD yang diterima desa berdasarkan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.
- (3) Perhitungan besaran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian besaran ADD yang diterima desa dihitung pada Tahun Anggaran berjalan yang diberikan pada 10 (sepuluh) desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (4) Besaran ADD yang diterima setiap desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf pemerintahan desa.
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
 - c. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan bobot sebagai berikut:
 1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa

sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, bersumber dari kementerian dan/atau instansi perangkat daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V
PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Penghitungan ADD sebelum Tahun Anggaran Berjalan
Pasal 8

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap desa yang dihitung sebelum Tahun Anggaran berjalan di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung dan ditetapkan dengan cara:

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)

=

Jumlah siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf pemerintahan desa

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

=

Total ADD – ADDM x Bobot setiap desa

Jumlah ADD setiap desa

=

ADDM + ADDP

Bobot Jumlah Penduduk (JP)

=

Jumlah Penduduk Desa A

Jumlah Penduduk Kota

x Bobot (10%)

Bobot Luas Wilayah (LW)

=

Luas Wilayah Desa A

Luas Wilayah Kota

x Bobot (15%)

Bobot Jumlah Penduduk Miskin (JPM)

=

Jumlah Penduduk Miskin Desa A

Jumlah Penduduk Miskin Kota

x Bobot (50%)

Bobot Tingkat Kesulitan Geografis (IKG)

=

Tingkat Kesulitan Geografis Desa A

Tingkat Kesulitan Geografis Kota

x Bobot (25%)

Bobot setiap Desa = $\sum JP + \sum LW + \sum AK + \sum IKG$

- (2) Rincian ADD setiap desa Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung dengan memperhatikan kebutuhan siltap kepala desa, siltap perangkat desa, tunjangan kepala desa, tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD dan honorarium staf pemerintahan desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kepada masing-masing desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Penghitungan ADD dihitung pada Tahun Anggaran Berjalan Pasal 9

- (1) Pengalokasian besaran ADD yang dihitung pada tahun anggaran berjalan di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b, diberikan bagi 10 (sepuluh) desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (2) Formula pengalokasian ADD pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kriteria berupa:
 - a. Kriteria utama
 - b. Kriteria kinerja
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa tidak memiliki temuan bersifat materil berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak sedang dilakukan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas pengelolaan APB Desa 2023 dan 2024;
 - b. Desa telah menetapkan RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebelum tahun berjalan;
 - c. Desa telah disalurkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I, ADD Tahap I sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
 - d. Desa telah menetapkan LPJ Desa Tahun 2023 sebelum bulan Maret 2024; dan
 - e. Desa tidak memiliki tunggakan pajak atas pengelolaan APB Desa Tahun 2015 s.d 2023.
- (4) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diikutsertakan dalam penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas kategori:
 - a. Kinerja keuangan dan pembangunan desa; dan
 - b. Tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
- (6) Kategori kinerja keuangan dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf (a), terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :

- a. Perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tahun 2023 ke Tahun 2024;
 - b. Kinerja Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I Tahun Anggaran 2024;
 - c. Kinerja penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
 - d. Kinerja penyaluran ADD Tahun 2024;
 - e. Kinerja Realisasi APB Desa 2023;
 - f. Kinerja Penetapan RKP Desa 2024 tepat waktu;
 - g. Kinerja Penetapan APB Desa 2024 tepat waktu;
 - h. Kinerja penetapan LPJ Desa 2023 tepat waktu;
 - i. Kinerja penyelesaian Profil Desa melalui aplikasi Prodeskel;
 - j. Kinerja pengelolaan Aset Desa melalui aplikasi Sipades;
- (7) Kategori tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b), terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- a. Ketersediaan laporan realisasi APB Desa semester I dan II Tahun Anggaran 2023 melalui aplikasi Siskeudes;
 - b. Penatausahaan Keuangan APB Desa Tahun 2023 melalui aplikasi Siskeudes;
 - c. Penatausahaan perpajakan APB Desa Tahun 2023 melalui aplikasi Siskeudes;
 - d. Perencanaan, penganggaran dan Penatausahaan APB Desa 2024 melalui Siskeudes;
 - e. Laporan BKU bulanan melalui Siskeudes;
 - f. Ketersediaan publikasi LPJ Desa 2023 dan APB Desa 2024.
- (8) Data kriteria utama dan kriteria kinerja yang digunakan untuk menghitung ADD Tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (5), bersumber dari Kementerian/Lembaga, data perangkat daerah terkait, dan data dari desa.
- (9) Dalam rangka penghitungan ADD tahun berjalan, Dinas PMD melakukan perhitungan berdasarkan data yang tersedia pada bulan Maret dan April 2024.
- (10) Keputusan terkait desa penerima ADD tahun berjalan tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD
Pasal 10

- (11) ADD dipergunakan untuk:
- a. Siltap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan anggota BPD;
 - d. honorarium PKPKD, PPK Desa, dan petugas pengelola barang milik desa;
 - e. honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa;
 - f. honorarium staf pemerintahan desa;
 - g. biaya operasional pemerintah desa dan BPD;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. pendataan dan pendayagunaan profil desa; dan

- j. kegiatan lain yang bersifat prioritas dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (12) Honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pengelola/operator/administrator aplikasi Siskeudes;
 - b. pengelola/operator/administrator profil desa tingkat desa; dan
 - c. pengelola/operator/administrator aplikasi desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (13) Besaran siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari ADD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan keputusan kepala desa;
 - b. diutamakan warga desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;
 - c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan desain gambar;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan.
- (4) Dalam hal tenaga teknis menyusun rencana anggaran biaya dan desain gambar, wajib diperiksa oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah tenaga pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah dan ditugaskan di wilayah Kota Gunungsitoli.
- (7) Kaur dan/atau Kasi selaku pelaksana kegiatan, tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran ADD
Pasal 12

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan:

1. Tahap I (pertama) disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran ADD yang diterima Pemerintah Desa.
2. Tahap II (kedua) disalurkan paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima Pemerintah Desa.
3. Penyaluran ADD yang dihitung pada tahun berjalan disalurkan paling cepat bulan Juli bersamaan dengan penyaluran ADD Tahap II.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh kepala desa;
 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. Berita Acara atau Keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 6. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
 7. Rencana Penggunaan ADD Tahap I 60% (enam puluh persen);
 8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 10. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 11. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;

12. Fotokopi surat keputusan kepala desa/penjabat kepala desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 16. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Prinsip permohonan pengajuan pembayaran Siltap dan tunjangan Pemerintah Desa serta BPD pada tahap I (pertama), setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Dalam pengajuan ADD tahap I (pertama), Pemerintah Desa diwajibkan:
1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja APB Desa tahun sebelumnya; dan
 2. menyelesaikan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 2, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Rencana Penggunaan ADD Tahap II 40% (empat puluh persen);
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 8. Fotokopi surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 12. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase

penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

- b. Dalam pengajuan ADD tahap II (kedua), Pemerintah Desa diwajibkan:
 1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja tahap sebelumnya; dan
 2. menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa tahap sebelumnya melalui aplikasi Siskeudes.
- (3) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 10, angka 15 dan angka 16 dan ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 6, angka 11 dan angka 12 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala BPKPD, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Format rekomendasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi Kepala Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, menjadi dasar Kepala BPKPD dalam menyalurkan ADD ke masing-masing RKD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 untuk setiap tahap pengajuan ADD.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran ADD, apabila:

- a. Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13; dan
- b. terdapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah kepada Camat.

BAB VI
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN
IURAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Iuran Jaminan Kesehatan
Pasal 17

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kota (UMK) Gunungsitoli Tahun 2024.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Pasal 18

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, dianggarkan pada DPA Dinas PMD.
- (2) Bendahara pengeluaran Dinas PMD melakukan pembayaran iuran sebesar 4% (empat persen) setiap bulan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 19

- (1) Iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, dianggarkan melalui APB Desa tahun berjalan dan merupakan pemotong atas siltap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, dari siltap kepala desa dan perangkat desa per bulan.

Pasal 20

- (1) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD yang merupakan hak masing-masing kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD yang merupakan hak masing-masing peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rencana kebutuhan pembayaran iuran yang tertuang dalam

Berita Acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan dengan memuat:

- a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 21

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD yang merupakan hak masing-masing peserta.
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 22

Iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 23

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemotongan iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Bagian Kedua
Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pasal 26

- (1) Pemerintah desa menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APB Desa berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen) dari besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan sebesar:
 - a. Kepala desa sebesar $0,54\% \times 2.426.640 = 13.103$ per bulan;
 - b. Sekretaris desa sebesar $0,54\% \times 2.224.420 = 12.012$ per bulan;
 - dan
 - c. Perangkat desa sebesar $0,54\% \times 2.022.200 = 10.920$ per bulan.

Pasal 27

- (1) Bendahara Desa melakukan pembaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan tagihan atas iuran perangkat desa.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

Iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pembayaran iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD kepada Wali Kota melalui Camat dengan

tembusan kepada Inspektorat Daerah sebelum akhir Tahun Anggaran 2024.

- (2) Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil keluaran aplikasi Siskeudes.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan ADD dan pelaksanaan pengelolaan ADD secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga pendamping profesional.

BAB IX SANKSI Pasal 32

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33

- (1) Siltap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa.
- (2) SiLPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan dituangkan dalam APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penganggaran ADD Tahun Anggaran 2024 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 dengan ketentuan dituangkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penganggaran SiLPA ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperkenankan untuk membiayai siltap, tunjangan, dan operasional kepala desa, perangkat desa dan BPD tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal mekanisme pendaftaran peserta, pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan sosial yang belum diatur pada Peraturan ini, maka tetap mengacu dan

mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 26 Januari 2024
Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JANUARI 2024
TENTANG : PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA Rp.
(1)	(2)		(3)
I	PENGHITUNGAN ADD REGULER		
	1	BAWODESOLO	678.025.018
	2	BOYO	383.153.107
	3	DAHADANO GAWU-GAWU	382.840.491
	4	DAHANA TABALOHO	393.198.479
	5	FADORO LASARA	544.823.857
	6	HILIAHO	510.069.645
	7	HILIMBARUZO	383.899.463
	8	HILINA'A	472.756.500
	9	IRAONOGIBA	403.496.680
	10	LASARA BAHILI	540.547.958
	11	LOLOWONU NIKO'OTANO	425.032.723
	12	MADULA	533.731.513
	13	MADOLAOLI	384.967.053
	14	MUDIK	497.031.531
	15	MIGA	407.806.306
	16	MO'AWO	412.733.455
	17	OMBOLATA ULU	407.367.661
	18	ONOWAEMBO	537.890.241
	19	ONOZITOLI OLORA	375.871.716
	20	ONOZITOLI SIFAOROASI	496.773.249
	21	SAEWE	475.550.816
	22	SIFALAETE TABALOHO	487.517.395
	23	SIFALAETE ULU	458.508.750
	24	SIHARE'O II TABALOHO	441.196.911
	25	SIMANDRAOLO	429.527.495
	26	SISARAHILIGAMO	467.547.300
	27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	414.717.213
	28	SISOBAHILI TABALOHO	466.950.965
	29	TUHEMBERUA ULU	386.995.330
	30	ONONAMOLO I LOT	479.928.747
	31	FODO	460.559.703
	32	FAEKHU	451.193.769
	33	LOLOFAOSO TABALOHO	445.495.700
	34	LOLOMBOLI	406.191.060
	35	MAZINGO TABALOHO	412.971.290
	36	ONOZITOLI TABALOHO	419.187.862
	37	LOLOLAKHA	478.683.647

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
			Rp.
(1)	(2)		(3)
	38	SIHARE'O I TABALOHO	426.570.601
	39	OMBOLATA SIMENARI	401.136.775
	40	HILIGARA	443.666.767
	41	LUAHALARAGA	377.297.611
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	372.020.101
	43	HILIGODU OMBOLATA	537.646.302
	44	TETEHOSI OMBOLATA	430.259.849
	45	AFIA	519.910.626
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	493.009.806
	47	LASARA SOWU	562.041.485
	48	TELUKBELUKAR	599.311.869
	49	TETEHOSI AFIA	590.975.790
	50	HAMBAWA	592.854.002
	51	GAWU-GAWU BO'USO	605.504.910
	52	OLORA	507.176.543
	53	HILIMBOWO OLORA	408.321.250
	54	HILIGODU ULU	452.670.567
	55	SIFALAETE	421.975.807
	56	HILIMBAWODESOLO	406.654.799
	57	DAHANA	460.709.777
	58	BAWODESOLO	407.295.770
	59	TUHEGEO I	371.476.317
	60	SIMANAERE	393.005.861
	61	HUMENE	387.064.931
	62	SIWALUBANUA II	450.013.751
	63	HELEFANIKHA	392.898.598
	64	TETEHOSI I	561.938.935
	65	FOWA	378.101.293
	66	BINAKA	510.030.685
	67	IDANOTAE	379.593.403
	68	TETEHOSI II	483.390.823
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	517.762.510
	70	SIWALUBANUA I	409.318.963
	71	HILIHAMBAWA	500.431.056
	72	AWA'AI	462.055.019
	73	LEWUOGURU IDANOI	469.232.148
	74	FADORO	417.443.148
	75	HILIWETO IDANOI	428.497.027
	76	HILIMBOWO IDANOI	397.248.628
	77	ONOWAEMBO	476.941.824
	78	OMBOLATA	430.474.661
	79	SAMASI	424.172.083

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA
			Rp.
(1)	(2)		(3)
	80	TUHEGEO II	426.335.560
	81	NAZALOU ALO'OA	515.390.397
	82	NIKO'OTANO DAO	525.983.618
	83	IRAONOLASE	435.053.821
	84	ORAHILI TANOSE'O	372.635.038
	85	TARAKHAINI	383.220.519
	86	FADORO HILIMBOWO	391.686.385
	87	FADORO YOU	545.570.239
	88	LOLOLAWA	386.211.289
	89	NAZALOU LOLOWUA	519.241.966
	90	TUMORI	444.810.777
	91	TUMORI BALOHILI	377.518.449
	92	ORAHILI TUMORI	444.335.398
	93	GADA	433.395.097
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	453.940.409
	95	SIHARE'O SIWAHILI	396.138.315
	96	HILINAKHE	383.676.233
	97	ONOZIKHO	493.915.189
	98	ONONAMOLO II LOT	422.012.431
TOTAL			44.363.914.400
II	PENGHITUNGAN ADD KINERJA		
	1	TERBAIK I	100.000.000
	2	TERBAIK II	90.000.000
	3	TERBAIK III	80.000.000
	4	TERBAIK IV	70.000.000
	5	TERBAIK V	60.000.000
	6	TERBAIK VI	50.000.000
	7	TERBAIK VII	40.000.000
	8	TERBAIK VIII	30.000.000
	9	TERBAIK IX	25.000.000
	10	TERBAIK X	20.000.000
TOTAL			565.000.000
TOTAL ALOKASI DANA DESA			44.928.914.400

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JANUARI 2024
TENTANG : PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

PENGAJUAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

- 1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana
Desa Tahap (....%) Desa
Kecamatan Tahun Anggaran 2024

....., ...2024
Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Gunungsitoli
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2024, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
4. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023;
5. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
7. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
10. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
11. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
12. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
16. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,
(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

Catatan : Untuk dokumen/berkas terlampir menyesuaikan dengan syarat pengajuan per Tahap.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

**DESA**

Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

Nomor	:		, ...2024
Sifat	:	Penting	Yth. Kepada
Lampiran	:		Camat Gunungsitoli
n	:	Permohonan Persetujuan Penyaluran	di -
Hal	:	Alokasi Dana Desa Tahap (....%)	Tempat
		Desa Kecamatan Tahun	
		Anggaran 2024	

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar Rp (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
4. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
5. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
7. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
10. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
11. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
13. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
14. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
15. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
18. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
19. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

3) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap (%) sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2024

KEPALA DESA.....,

*Materai
Cukup*

(NAMA LENGKAP)

4) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN																		
Kepada	:	Pemerintah Desa																
Alamat	:																	
NPWP/NPWPD	:																	
Nama Bank	:	BRI Gunungsitoli																
No. Rekening Bank	:																	
Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa																
Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota																
Telah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024																
Uang sebesar	:	Rp (terbilang)																
Untuk Keperluan	:	Pembayaran melalui pemindahbukuan, Tahap sebesar% (.... persen) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana Desa untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 202.... tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.																
Potongan dan Pajak																		
<table><thead><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2024)</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Potongan dan Pajak</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah ditransfer/dibayarkan</td><td>Rp</td></tr></tbody></table>				No	Uraian	Jumlah (Rp)	1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2024)	Rp	2			Jumlah Potongan dan Pajak		Rp	Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp
No	Uraian	Jumlah (Rp)																
1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2024)	Rp																
2																		
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp																
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp																
Gunungsitoli, 2024																		
Mengetahui/Setuju Bayar : KPA	PPTK	Dibayar Oleh: BPP	Yang Menerima															
ARLYN EPHAFRAS ZEGA, M.Si Penata TK.I NIP. 198601302009031001	KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	ANDI SHADRIN ZEGA, SE Penata Muda NIP. 198706072015031001	Materai Cukup 1. Nama : Kepala Desa Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon : 2. Nama : Jabatan : bendahara desa Alamat : NIK : No.Telepon :															

5) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2023/2024

[illegible]

2.4.2	dst												
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												
BENDAHARA DESA (.....) Disetujui oleh, ..., 2023/2024 KEPALA DESA (.....)													

6) RENCANA PENGGUNAAN ADD TAHAP I (60%)/ TAHAP II (40%)

Rencana Penggunaan ADD Tahap I (60%)/ Tahap II (40%)

Desa:

KODE REKENING				Uraian Kegiatan				Anggaran (Rp)	Anggaran Tahap I (Rp)	Anggaran Anggaran Tahap II (Rp)	
1				2				3	4	5	6
a	b	c	d	a	b	c					
							Pagu ADD Tahap I (60%)/Tahap II (40%)				
							BIDANG.....				
							Sub Bidang.....				
							Kegiatan.....				
							Belanja.....				

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Website <https://gunungsitolikota.go.id/pmd/>
Jalan Dahana Tabaloho-Madula Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI – KODE POS 22810

Nomor	:		Gunungsitoli, ...2024
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:		Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Hal	:	Rekomendasi Penyaluran	cq. Ka. BPKPD Kota Gunungsitoli
		Alokasi Dana Desa Tahap	di
		 (....%) Desa	Tempat
		Kecamatan Gunungsitoli	
		 Tahun Anggaran 2024	

Berdasarkan surat Camat Gunungsitoli Nomor:, tanggal 2024, hal, dengan ini kami rekomendasikan untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

- Tembusan:
- 1. Sdr. Camat Gunungsitoli; dan
 - 2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Plt. WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI